



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website. <https://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7806602, Website. <https://www.ppkp.ipdn.ac.id>

Jakarta, 24 November 2022

Nomor : 422.1/1872/IPDN
Sifat : Penting
Perihal : Pendaftaran Calon
Peserta Program Pendidikan
Profesi Kepamongprajaan IPDN

Yth. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/5471/SJ, Tanggal 14 September 2022, tentang Pendaftaran dan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa syarat menjadi Camat yang tidak berlatar belakang pengetahuan pemerintahan wajib mengikuti Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada IPDN untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepamongprajaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN, membuka secara resmi Pendaftaran Calon Peserta Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XI dan XII Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan dasar bagi calon peserta Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah PNS, S1/D4 non Ilmu Pemerintahan, dan mengisi formulir pendaftaran pada alamat berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/10ZY9qQP4gtiDkaRmCbLXUi49TuYblqwk?usp=sharing>
2. Pembukaan perkuliahan dan matrikulasi bagi Angkatan XI dimulai bulan Februari 2023 dan Angkatan XII dimulai bulan Juli 2023;
3. Biaya pendidikan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dapat disetor ke Bank BNI Nomor Rekening : 22.000.88665 a.n. BPN (Bendahara Penerimaan Negara) 087 IPDN Jatinangor.
4. Informasi selengkapnya dan teknis pendaftaran dapat menghubungi Bidang Kemahasiswaan melalui Ibu Yusi, Nomor HP / WhatsApp 085820187794.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Hadi Prabowo, MM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 September 2022
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 892.1/5471/SJ
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/ Wali kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri pasal 1 ayat 12, bahwa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah unsur pendidikan setelah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi kepamongprajaan.
2. Sehubungan dengan dibukanya Program Pendidikan Pofesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri diharapkan Saudara/i Bupati/Wali Kota menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan menjadi Camat atau yang telah menjadi Camat namun belum memiliki sertifikat Profesi Kepamongprajaan untuk mengikuti Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Informasi pelaksanaan pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri terkait dengan waktu pendidikan, tata cara pendaftaran, pelaksanaan pendidikan, lokasi, dan biaya pendidikan dapat dilihat melalui *Website ipdn.ac.id*.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



P. Gani Muhammad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website. <https://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7806602, Website. <https://www.ppkp.ipdn.ac.id>

Jakarta, 24 November 2022

Nomor : 422.1/ 1871 /IPDN
Sifat : Penting
Perihal : Pendaftaran Calon
Peserta Program Pendidikan
Profesi Kepamongprajaan IPDN

Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/5471/SJ, Tanggal 14 September 2022, tentang Pendaftaran dan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa syarat menjadi Camat yang tidak berlatar belakang pengetahuan pemerintahan wajib mengikuti Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada IPDN untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepamongprajaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN, membuka secara resmi Pendaftaran Calon Peserta Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XI dan XII Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan dasar bagi calon peserta Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah PNS, S1/D4 non Ilmu Pemerintahan, dan mengisi formulir pendaftaran pada alamat berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/10ZY9qQP4gtiDkaRmCbLXUi49TuYblqwk?usp=sharing>
2. Pembukaan perkuliahan dan matrikulasi bagi Angkatan XI dimulai bulan Februari 2023 dan Angkatan XII dimulai bulan Juli 2023;
3. Biaya pendidikan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dapat disetor ke Bank BNI Nomor Rekening : 22.000.88665 a.n. BPN (Bendahara Penerimaan Negara) 087 IPDN Jatinangor.
4. Informasi selengkapnya dan teknis pendaftaran dapat menghubungi Bidang Kemahasiswaan melalui Ibu Yusi, Nomor HP / WhatsApp 085820187794.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pri. D. Pradi Prabowo, MM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Provinsi.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 September 2022
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 892.1/5471/SJ
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/ Wali kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri pasal 1 ayat 12, bahwa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah unsur pendidikan setelah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi kepamongprajaan.
2. Sehubungan dengan dibukanya Program Pendidikan Pofesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri diharapkan Saudara/i Bupati/Wali Kota menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan menjadi Camat atau yang telah menjadi Camat namun belum memiliki sertifikat Profesi Kepamongprajaan untuk mengikuti Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Informasi pelaksanaan pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri terkait dengan waktu pendidikan, tata cara pendaftaran, pelaksanaan pendidikan, lokasi, dan biaya pendidikan dapat dilihat melalui *Website ipdn.ac.id*.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



P. Gani Muhammad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001